



AKADEMI MILITER

Jalan Gatot Subroto Jurangombo Selatan Magelang Selatan, Seneng Satu,
Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Kode Pos: 56172 Telepon: (0293) 363002

Nomor : B/478/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pengantar Pengajuan ISK Program
Studi Teknik Mesin Pertahanan Akademi Militer

Kepada Yth.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung D lantai 17
Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT bersama ini kami:

Nama Perguruan Tinggi : Akademi Militer
Nama Program Studi : Teknik Mesin Pertahanan

Mengajukan permohonan Akreditasi dengan lampiran sebagai berikut:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi
3. ISK

Demikian permohonan Akreditasi Program Studi Teknik Mesin Pertahanan Akademi Militer, atas bantuannya kami mengucapkan terima kasih.

Magelang, 3 April 2024

Gubernur Akademi Militer,



[Signature]
P. Siharta Wisnu Graha, S.E.
Mayor Jenderal TNI



AKADEMI MILITER
Jalan Gatot Subroto Jurangombo Selatan Magelang Selatan, Seneng Satu,
Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Kode Pos: 56172 Telepon: (0293) 363002

SURAT PERNYATAAN


Pada hari ini Selasa, tanggal 3 April 2024, di Akademi Militer Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Sidharta Wisnu Graha, S.E.
Pangkat : Mayor Jenderal TNI
Jabatan : Gubernur Akademi Militer selaku Rektor
Alamat : Jalan Gatot Subroto Jurangombo Selatan Magelang

Sehubungan dengan permohonan Akreditasi Program Studi Teknik Mesin Pertahanan Akademi Militer Magelang, dengan ini menyatakan:

1. Bahwa kami melaksanakan permohonan ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
2. Bahwa semua data dan/atau informasi yang kami berikan dalam dokumen-dokumen laporan ISK dan portofolio adalah benar.
3. Bahwa kami akan melaporkan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi jika kami akan melakukan perubahan yang bermakna pada program studi tersebut di atas, yang dapat memengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup atau kendali program studi.
4. Bahwa kami akan menggunakan hasil Akreditasi ini dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan salah pengertian di masyarakat.
5. Bahwa kami bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan jika dikemudian hari ternyata ada unsur kesengajaan memberi data dan/atau informasi yang tidak benar.

Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas materai yang cukup, 1(satu) disampaikan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 1 (satu) untuk yang membuat surat pernyataan.

Gubernur Akademi Militer,

R. Sidharta Wisnu Graha, S.E.
Mayor Jenderal TNI

